



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrikus Kiko alias Kiko anak laki-laki dari T. Inar
2. Tempat lahir : Sungai Daka
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serai Wangi Rt.004/Rw.002 Desa Sungai Daka, Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 55 huruf d KUHPidana Jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

✓ 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Prakarsa Tani Sejati;

✓ 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

✓ 1 (satu) buah alat panen sawit (tojok) berbentuk T;

✓ 1 (satu) buah alat panen sawit (dodos);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-107/O.1.13/Eku.2/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** secara bersama-sama dengan saksi **AWIT anak laki-laki dari AGEN** dan saksi **PETRUS GAYUS alias KEVIN anak laki-laki dari PIUS AMBRAN** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 dan November tahun 2023 atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di Divisi 4C Blok 69 Wilayah Timur Lokasi Kebun Inti milik PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Luar Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) jangjang tandan buah segar kelapa sawit"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 00.00 wib di Divisi 4 C Blok 69 Wilayah Timur lokasi kebun inti milik PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Tersangka **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** telah melakukan memanen buah kelapa sawit sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) jangjang bersama dengan saksi AWIT anak laki-laki dari AGEN dan saksi PETRUS GAYUS alias KEVIN anak laki-laki dari PIUS AMBRAN (yang saat itu masih anak dibawah umur), dengan cara Tersangka mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat panen dodos, kemudian untuk saksi AWIT dan saksi PETRUS GAYUS alias KEVIN mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit menjadikan satu tumpukan, setelah merasa cukup kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wib Tersangka memerintahkan saksi AWIT dengan aksi PETRUS GAYUS alias KEVIN memuat ke dalam bak mobil pick up merk Gran Max berwarna hitam secara bersama-sama mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut yang akan dibawa / dijual ke Pabrik kelapa sawit PT. BMS Kecamatan Sungai Laur sedangkan Tersangka tidak ikut mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke bak mobil pick up melainkan Tersangka pulang ke pondok miliknya untuk istirahat tidur kecapean habis panen, yang kemudian didatangi Polisi BKO Polda Kalbar pada saat itu Tersangka kabur melarikan diri yang kemudian menjadi DPO Polsek Sungai Laur kemudian mendengar bahwa saksi AWIT dan saksi PETRUS GAYUS alias KEVIN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekita pukul 03.00 wib Tersangka **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** bersama saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS anak laki-laki dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS NODIT berangkat dari warung membawa mata dodos yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Tersangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam milik Tersangka untuk mengangkut dan memuat tandan buah segar kelapa sawit di lokasi Blok 68 Divisi IV C Wilayah Estate Timur kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, setelah sampai ditepi jalan keluar dari lokasi kebun inti menuju ke lokasi kebun plasma PT. Prakarsa Tani Sejati dan Tersangka menghentikan mobil pick up yang dikemudikannya lalu Tersangka keluar dari mobil dan mengajak saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS untuk memanen buah kelapa sawit namun saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS menolak untuk ikut memanen karena takut dan memilih untuk tidur didalam mobil pick up tersebut kemudian Tersangka langsung bejalan kaki masuk menuju lokasi untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit lalu Tersangka langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan mata dodos yang dibawa Tersangka dari warung, setelah memanen buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa yang sudah dipanen dikumpulkan pinggir blok kemudian Tersangka menghubungi saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS melalui WA agar datang menggunakan mobil pick up masuk ke Blok lokasi 68 dan di Blok 68 tersebut dan Tersangka menghentikan saksi CORNELIUS APIN alias APIN yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor lalu Tersangka mengajak saksi CORNELIUS APIN alias APIN untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah menggunakan narkoba Tersangka mengajak saksi CORNELIUS APIN alias APIN untuk memuat buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram namun saksi CORNELIUS APIN alias APIN tidak mau tiba-tiba datang anggota kepolisian BKO Polda Kalbar yaitu saksi FAJRUL KHAIR, saksi SUGENG IMAN SUWONGSO dan saksi TARMIZI mengamankan saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS dan saksi CORNELIUS APIN alias APIN sedang berada di belakang mobil pick up dan Tersangka melarikan diri masuk ke dalam kebun.

Atas kejadian tersebut saksi HARYANTO selaku Chief Divisi Keamanan PT. Prakarsa Tani Sejati melaporkan perbuatan Tersangka ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Tersangka memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Prakarsa Tani Sejati sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Tersangka tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.4.696.800,- (rmpat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** secara bersama-sama dengan saksi **AWIT anak laki-laki dari AGEN** dan saksi **PETRUS GAYUS alias KEVIN anak laki-laki dari PIUS AMBRAN** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 dan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di Divisi 4C Blok 69 Wilayah Timur Lokasi Kebun Inti milik PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Luar Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang tandan buah segar kelapa sawit"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 00.00 wib di Divisi 4 C Blok 69 Wilayah Timur lokasi kebun inti milik PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Tersangka **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** telah melakukan memanen buah kelapa sawit sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang bersama dengan saksi AWIT anak laki-laki dari AGEN dan saksi PETRUS GAYUS alias KEVIN anak laki-laki dari PIUS AMBRAN (yang saat itu masih anak dibawah umur), dengan cara Tersangka mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat panen dodos, kemudian untuk saksi AWIT dan saksi PETRUS GAYUS alias KEVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit menjadikan satu tumpukan, setelah merasa cukup kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wib Tersangka memerintahkan saksi AWIT dengan aksi PETRUS GAYUS alias KEVIN memuat ke dalam bak mobil pick up merk Gran Max berwarna hitam secara bersama-sama mengangkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut yang akan dibawa / dijual ke Pabrik kelapa sawit PT. BMS Kecamatan Sungai Laur sedangkan Tersangka tidak ikut mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke bak mobil pick up melainkan Tersangka pulang ke pondok miliknya untuk istirahat tidur kecapean habis panen, yang kemudian didatangi Polisi BKO Polda Kalbar pada saat itu Tersangka kabur melarikan diri yang kemudian menjadi DPO Polsek Sungai Laur kemudian mendengar bahwa saksi AWIT dan saksi PETRUS GAYUS alias KEVIN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekita pukul 03.00 wib Tersangka **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** bersama saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS anak laki-laki dari FRANSISKUS NODIT berangkat dari warung membawa mata dodos yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Tersangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam milik Tersangka untuk mengangkut dan memuat tandan buah segar kelapa sawit di lokasi Blok 68 Divisi IV C Wilayah Estate Timur kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang, setelah sampai ditepi jalan keluar dari lokasi kebun inti menuju ke lokasi kebun plasma PT. Prakarsa Tani Sejati dan Tersangka menghentikan mobil pick up yang dikemudikannya lalu Tersangka keluar dari mobil dan mengajak saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS untuk memanen buah kelapa sawit namun saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS menolak untuk ikut memanen karena takut dan memilih untuk tidur didalam mobil pick up tersebut kemudian Tersangka langsung bejalan kaki masuk menuju lokasi untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit lalu Tersangka langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan mata dodos yang dibawa Tersangka dari warung, setelah memanen buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa yang sudah dipanen dikumpulkan pinggir blok kemudian Tersangka menghubungi saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS melalui WA agar datang menggunakan mobil pick up masuk ke Blok lokasi 68 dan di Blok 68 tersebut dan Tersangka menghentikan saksi CORNELIUS APIN alias APIN yang sedang berkendara menggunakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lalu Tersangka mengajak saksi CORNELIUS APIN alias APIN untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah menggunakan narkoba Tersangka mengajak saksi CORNELIUS APIN alias APIN untuk memuat buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram namun saksi CORNELIUS APIN alias APIN tidak mau tiba-tiba datang anggota kepolisian BKO Polda Kalbar yaitu saksi FAJRUL KHAIR, saksi SUGENG IMAN SUWONGSO dan saksi TARMIZI mengamankan saksi STEPANUS PADLI alias TANGKOS dan saksi CORNELIUS APIN alias APIN sedang berada di belakang mobil pick up dan Tersangka melarikan diri masuk ke dalam kebun.

Atas kejadian tersebut saksi HARYANTO selaku Chief Divisi Keamanan PT. Prakarsa Tani Sejati melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Prakarsa Tani Sejati sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.4.696.800,- (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa **HENDRIKUS KIKO alias KIKO anak laki-laki dari T. INAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyanto bin Ahmad Sumairi (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku yang hendak mengangkut buah TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di kebun inti milik PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PTS sebagai Chief Security;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2024, sekira jam 06.00 WIB saksi mendapat informasi dari Saksi Riki dan Saksi Danius yang bertugas di sekitar lokasi kejadian mengenai adanya Terdakwa yang sedang memanen TBS kelapa sawit di Divisi IV C blok 68 wilayah timur lokasi kebun inti PT. Prakarsa Tani Sejati yang ada di Desa Sungai Daka, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi melapor kepada anggota BKO Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan pada pagi harinya dan memastikan buah hasil panen yang dipanen oleh pelaku masih ada;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi bersama Saksi Riki dan Saksi Danius pergi ke lokasi kejadian dan melihat sudah ada mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam sedang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi berhasil mengamankan dua orang yaitu Saksi Stepanus Padli alias Tangkos dan Saksi Kornelius Apin alias Apin, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diamankan kemudian Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi melakukan interogasi terhadap Saksi Stepanus dan Saksi Kornelius, saat itu Saksi Stepanus mengatakan dirinya berada di lokasi kejadian karena hendak mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa di blok 68 yang tidak jauh dari tempat berhentinya mobil pick up yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) jantang, sedangkan Saksi Kornelius berada di lokasi kejadian hanya kebetulan lewat kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk minta air minum dan diajak nyabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) jantang milik PT. Prakarsa Tani Sejati di blok 68 di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa baik Saksi Stepanus maupun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit tersebut;

2. Riki Friansyah alias Bujek anak laki-laki dari Jaludin (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 saksi bersama Saksi Danius sedang bertugas jaga malam dari pukul 23.00 WIB hingga esok harinya di hari Selasa, tanggal 14 November 2023 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli sekitar jam 05.00 WIB, saat itu terlihat ada Terdakwa yang sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit di lokasi Blok 68, kemudian saksi bersama Saksi Danius melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hariyanto selaku Chief Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Hariyanto melapor kepada anggota BKO Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan pada pagi harinya dan memastikan buah hasil panen yang dipanen oleh pelaku masih ada;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi bersama saksi dan Saksi Danius pergi ke lokasi kejadian dan melihat sudah ada mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam sedang parkir di lokasi tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa selanjutnya Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi berhasil mengamankan dua orang yaitu Saksi Stepanus Padli alias Tangkos dan Saksi Kornelius Apin alias Apin, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi kepada Saksi Stepanus dan Saksi Kornelius, kemudian diketahui Saksi Stepanus berada di lokasi kejadian karena hendak mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa di blok 68 yang tidak jauh dari tempat berhentinya mobil pick up yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang, sedangkan Saksi Kornelius berada di lokasi kejadian karena kebetulan lewat kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk minta air minum dan diajak nyabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang milik PT. Prakarsa Tani Sejati di blok 68 di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa baik Saksi Stepanus maupun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit tersebut;

3. Danius Uteh alias Uteh anak laki-laki dari Asun (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 saksi bersama Saksi Riki sedang bertugas jaga malam dari pukul 23.00 WIB hingga esok harinya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli sekitar jam 05.00 WIB, saat itu terlihat ada Terdakwa yang sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit di lokasi Blok 68, kemudian saksi bersama Saksi Riki melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hariyanto selaku Chief Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Hariyanto melapor kepada anggota BKO Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan pada pagi harinya dan memastikan buah hasil panen yang dipanen oleh pelaku masih ada;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi bersama saksi dan Saksi Riki pergi ke lokasi kejadian dan melihat sudah ada mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam sedang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi berhasil mengamankan dua orang yaitu Saksi Stepanus Padli alias Tangkos dan Saksi Kornelius Apin alias Apin, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi kepada Saksi Stepanus dan Saksi Kornelius, kemudian diketahui Saksi Stepanus berada di lokasi kejadian karena hendak mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa di blok 68 yang tidak jauh dari tempat berhentinya mobil pick up yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang, sedangkan Saksi Kornelius berada di lokasi kejadian karena kebetulan lewat kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk minta air minum dan diajak nyabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang milik PT. Prakarsa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tani Sejati di blok 68 di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa baik Saksi Stepanus maupun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit tersebut;

4. Stepanus Padli alias Tangkos anak laki-laki dari Fransiskus Nodit, yang keterangannya dibuat di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap saksi yang mengangkut buah tandan buah segar kelapa sawit hasil panen yang dilakukan oleh Terdakwa milik kebun Inti PT. Prakarsa Tani Sejati dan saat penangkapan saksi berada di TKP bersama Saksi Kornelius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di tepi jalan Blok 68 Divisi 4C Wilayah Timur Lokasi Kebun Inti PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota kepolisian BKO Polda Kalbar dan pada saat penangkapan saksi berada di samping bak pick up, saat itu saksi takut saat didatangi oleh anggota kepolisian dan saksi mengaku sedang mengangkut batu, karena sebelumnya saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk bilang seperti itu;
- Bahwa yang telah melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit di kebun inti milik PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa sebelum penangkapan berada di belakang pick up dekat saksi dan pada saat datang anggota kepolisian menggunakan sepeda motor, kemudian saksi diperintahkan Terdakwa untuk pura-pura muat batu ke dalam bak pick up dan



Terdakwa berjalan ke arah kebun kelapa sawit dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit tersebut;

5. Kornelius Apin alias Apin anak laki-laki dari Chia Shung Sin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi yang mengangkut buah tandan buah segar kelapa sawit hasil panen yang dilakukan oleh Terdakwa milik kebun Inti PT. Prakarsa Tani Sejati dan saat penangkapan saksi berada di TKP bersama Saksi Stepanus;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di tepi jalan Blok 68 Divisi 4C Wilayah Timur Lokasi Kebun Inti PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada saat saksi hendak memanen tandan buah segar kelapa sawit milik Desa Sungai Daka di lokasi Hutan Lindung dekat TKP blok 68, saksi kemudian diajak oleh Terdakwa untuk memuat buah tandan buah segar kelapa sawit hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa ke dalam bak pick up namun saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut dan hanya duduk sambil ngobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa sebelum penangkapan berada di belakang pick up dekat saksi, tak berapa lama datang anggota kepolisian menggunakan sepeda motor kemudian saksi diperintahkan Terdakwa untuk pura-pura memuat batu ke dalam bak pick up dan Terdakwa berjalan ke arah kebun kelapa sawit dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan hanya berada di lokasi kejadian karena dipanggil oleh Terdakwa untuk diminta minuman dan mengajak nyabu bersama oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:



1. Supardi, S. PKP alias Pardi bin Saihat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai Surat Tugas Nomor: B/138/Distanakbun-D.000.1.2.3/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Ahli ikut melakukan Cek TKP dan pengambilan titik Koordinat di lokasi yang diduga terjadinya pemanenan buah kelapa sawit yang terjadi di Areal ijin Usaha Perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang pada jabatan Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan dan sebagai Petugas Penilai Usaha Perkebunan bertugas memeriksa dan merekapitulasi laporan perkembangan usaha perkebunan dan melakukan penilaian usaha perkebunan yang ada di kabupaten ketapang sesuai tugas yang diberikan pimpinan;
- Bahwa Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu dan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;
- Bahwa PT. Prakarsa Tani Sejati telah Memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku untuk melaksanakan izin usaha perkebunan;
- Bahwa semua komoditas yang berasal dari tanaman perkebunan sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Pertanian nomor: 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang jenis komoditas tanaman binaan lingkup kementerian pertanian, antara lain: Kelapa Sawit, Cengkeh, Teh, Tebu, dan seterusnya;
- Bahwa terdapat perbuatan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan terkait dengan adanya orang yang melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu *"Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan"*
- Bahwa Ahli melakukan kegiatan cek tempat Kejadian pemanenan hasil perkebunan milik PT. Prakarsa Tani Sejati pada hari Jumat, tanggal 01



Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di wilayah kebun kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati di Blok 68 divisi 4C Wilayah timur lokasi kebun inti PT. Prakarsa Tani Sejati, Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang sampai dengan selesai di PT. Prakarsa Tani Sejati dan sesuai dengan lokasi TKP yang ditunjukkan yang Ahli ambil koordinatnya yaitu:

Point	X	Y
1	445362	9884308
2	445376	9884330

Koordinat tersebut setelah dioverlay dengan peta perizinan usaha Perkebunan berada di dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati;

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memanen atau memungut hasil perkebunan yang bukan haknya tanpa seizin atau kuasa dari pemilik tidak dibenarkan dan terhadap perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi perbuatan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dikarenakan lokasi kejadiannya berada di dalam areal perizinan usaha perkebunan milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 453/Menhutbun-VII/2000 tanggal 15 April 2000;

2. Yola Risky Ramadanthi binti Suharsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli karena melakukan cek TKP dan mengambil koordinat pencurian TBS kelapa sawit sesuai dengan Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang, dengan Nomor : 23.1 / ST – 61.04 / II / 2024, tanggal 29 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:



- Perkebunan yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;
 - Tanaman perkebunan yaitu tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
 - Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan yaitu adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;
 - Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;
 - Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu sesuai dengan Ketentuan Umum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 - Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Bahwa Ahli ikut mendampingi anggota Kepolisian dalam melakukan kegiatan cek Tempat Kejadian pemanenan hasil perkebunan milik PT. Prakarsa Tani Sejati pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib di wilayah kebun kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati di Blok 68 divisi 4C Wilayah timur lokasi kebun inti PT. Prakarsa Tani Sejati, Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang sampai dengan selesai;
- Bahwa sesuai dengan area kejadian pemanen TBS kelapa sawit yang di tunjukan oleh anggota Polres Ketapang dan pihak perusahaan kepada ahli, yang ahli ambil koordinatnya yaitu:

Koordinat	X	Y
1	312293	1384256
2	312294	1384255
3	312302	1384282
4	312288	1384256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa ambil koordinatnya dan dioverlay dengan peta perizinan usaha perkebunan di Kab. Katapang masuk dalam HGU PT. Prakarsa Tani Sejati Nomor : 22 / 2002;
- Bahwa Ahli mendapatkan titik koordinat dengan cara Ahli berdiri di titik yang telah ditentukan dan melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS dan setelah mendapatkan titik koordinat, kemudian dimasukan ke dalam komputer GIS (*Geography Information System*) ke dalam peta Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati dengan nomor: 22 / 2002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan tanggal 25 April 2024 atas nama perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 426/DISBUN-D/2023 tentang Pemberian Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Kelapa Sawit PT. Prakarsa Tani Sejati, tanggal 10 September 2013;
- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 39/ HGU/ BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati, atas tanah di Kabupaten Ketapang, tanggal 2 Agustus 1994;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22 atas nama pemegang hak PT. Prakarsa Tani Sejati, tanggal 30 September 2022;
- Surat nomor IP.02.05/457-61.04/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli dan lampiran surat berupa peta situasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit di dalam lahan milik PT. Prakarsa Tani Sejati namun hanya pada peristiwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 bersama dengan Sdr. Awit, namun Terdakwa tidak ikut mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di lokasi karena hendak mencari batu saja dan bukan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut memang sudah ada beberapa alat panen, namun Terdakwa tidak menggunakannya untuk memanen kelapa sawit, karena Terdakwa berada di lokasi tersebut hanya untuk mengambil batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram;
- 2 (dua) alat panen buah kelapa sawit (tojok);
- 1 (satu) alat penggaruk (gancu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Saksi Riki dan Saksi Danius melaksanakan patroli dan melihat ada Terdakwa yang sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati, kemudian Saksi Riki dan Saksi Danius melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hariyanto selaku Chief Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Hariyanto melapor kepada anggota BKO Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan pada pagi harinya dan memastikan buah hasil panen yang dipanen oleh pelaku masih ada, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi bersama Saksi Riki dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Saksi Danius pergi ke lokasi kejadian dan melihat sudah ada mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam sedang parkir di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan dua orang yaitu Saksi Stepanus Padli alias Tangkos dan Saksi Kornelius Apin alias Apin, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh tim BKO Polda Kalbar yaitu Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi kepada Saksi Stepanus dan Saksi Kornelius, kemudian diketahui Saksi Stepanus berada di lokasi kejadian karena hendak mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa di blok 68 yang tidak jauh dari tempat berhentinya mobil pick up yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang, sedangkan Saksi Kornelius berada di lokasi kejadian karena kebetulan lewat kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk minta air minum dan diajak nyabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang milik PT. Prakarsa Tani Sejati di blok 68 di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa baik Saksi Stepanus maupun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa lokasi kejadian tersebut masih termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati dengan nomor: 22 / 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;**



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan (selanjutnya disebut UU Nomor 39 Tahun 2014), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, dalam lingkup UU Nomor 39 Tahun 2014, yang menjadi subjek hukum pidana adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan subjek hukum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut tidak hanya merujuk pada manusia (*natural person*), namun juga meliputi korporasi baik korporasi yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun yang bukan merupakan badan hukum. Adapun berkaitan dengan subjek hukum pidana sebagaimana diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, yaitu meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hendrikus Kiko alias Kiko anak laki-laki dari T. Inar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 107/O.1.13/Eku.2/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Hendrikus Kiko alias Kiko anak laki-laki dari T. Inar telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Hendrikus



Kiko alias Kiko anak laki-laki dari T. Inar adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa dalam lingkup UU No. 39 Tahun 2014 yang dimaksud dengan secara tidak sah merujuk pada perbuatan yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 39 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil dari tanaman. Sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil sesuatu yang terjatuh atau mengambil sesuatu yang ada di tanah atau di lantai dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 39 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. Adapun yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 2014 adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang/dan atau jasa Perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (*vide*: Pasal 1 angka 1 dan UU No. 39 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan suatu perbuatan yang dilakukan adalah sah atau tidak, maka hal tersebut berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh orang perseorangan maupun korporasi dalam melakukan kegiatan tertentu yang diwujudkan dengan terlebih dahulu memiliki hak atas tanah untuk melakukan Usaha Perkebunan maupun Izin Usaha Perkebunan sebagaimana ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB,



bertempat di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Saksi Riki dan Saksi Danius melaksanakan patroli dan melihat ada Terdakwa yang sedang memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati, kemudian Saksi Riki dan Saksi Danius melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hariyanto selaku Chief Security PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Hariyanto melapor kepada anggota BKO Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan pada pagi harinya dan memastikan buah hasil panen yang dipanen oleh pelaku masih ada, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB 3 (tiga) Personil BKO POLDA KALBAR yakni Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi bersama Saksi Riki dan Saksi Danius pergi ke lokasi kejadian dan melihat sudah ada mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam sedang parkir di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan dua orang yaitu Saksi Stepanus Padli alias Tangkos dan Saksi Kornelius Apin alias Apin, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh tim BKO Polda Kalbar yaitu Sdr. Fajrul, Sdr. Iman, dan Sdr. Tarmizi kepada Saksi Stepanus dan Saksi Kornelius, kemudian diketahui Saksi Stepanus berada di lokasi kejadian karena hendak mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa di blok 68 yang tidak jauh dari tempat berhentinya mobil pick up yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang, sedangkan Saksi Kornelius berada di lokasi kejadian karena kebetulan lewat kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk minta air minum dan diajak nyabu bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Saksi Stepanus maupun Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan akibat dari kejadian tersebut PT. Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Ahli Supardi dan Ahli Yola diketahui bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut masih termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati dengan nomor: 22 / 2002, hal ini sebagaimana juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 39/ HGU/ BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp



atas tanah di Kabupaten Ketapang, tanggal 2 Agustus 1994, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22 atas nama pemegang hak PT. Prakarsa Tani Sejati, tanggal 30 September 2022, dan Surat nomor IP.02.05/457-61.04/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli dan lampiran surat berupa peta situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui Terdakwa telah melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang milik PT. Prakarsa Tani Sejati di blok 68 di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati tanpa adanya hak, karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki hak atas tanah maupun izin Usaha Perkebunan untuk memanen hasil perkebunan yang ada di lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Di samping itu, buah kelapa sawit telah dipanen oleh Terdakwa termasuk sebagai produk tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Prakarsa Tani Sejati selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” adalah orang yang dengan disertai *opzet* (kesengajaan) dan *schuld* (kesalahan) melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kalimat “yang menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam suatu peristiwa terdapat orang yang menyuruh untuk melakukan, atau dengan kata lain orang yang menyuruh tersebut tidak melakukan sendiri perbuatan yang ia kehendaki untuk terjadi, namun ada orang lain yang disuruh olehnya untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi dalam keadaan yang demikian orang yang disuruh tersebut dimungkinkan untuk tidak dikenai pertanggungjawaban sebagai pelaku apabila dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, kalimat “yang turut serta melakukan perbuatan” mengandung makna adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa, baik itu dilakukan secara fisik atau psikis di antara dua orang atau lebih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, “kerjasama” tersebut harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat pula disebut dengan melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub-sub unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka hal ini cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Stepanus secara bersama-sama telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang berlokasi di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Adapun peran Terdakwa adalah orang yang melakukan pemanenan sedangkan Saksi Stepanus adalah orang yang membantu Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut ke dalam pick up yang rencananya akan diangkut kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara jelas dapat diketahui terdapat suatu kerja sama dengan kesadaran dan pengetahuan yang sama di antara Terdakwa dan Saksi Stepanus yang sedemikian rupa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur secara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa yang menyatakan dirinya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan orang yang memanen buah kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung keberatannya tersebut baik berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan maupun alat bukti lainnya. Sementara itu, keterangan Saksi Riki, Saksi Danius, dan Saksi Kornelius yang dihadirkan di persidangan maupun Saksi Stepanus yang keterangannya dibacakan di persidangan secara keseluruhan bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Divisi IV C Blok 68 wilayah Estate Timur lokasi kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Dengan demikian, keberatan dari Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidaklah berlaku pemotongan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram, yang disita dari Saksi Hariyanto dan di persidangan terbukti merupakan milik dari PT. Prakarsa Tani Sejati, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram yang terlampir di



dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) alat panen buah dan 1 (satu) alat penggaruk (gancu) yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Terdakwa sempat berusaha melarikan diri;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Kiko alias Kiko anak laki-laki dari T. Inar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram;

dikembalikan kepada PT. Prakarsa Tani Sejati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit dengan berat 250 kilogram;

tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 2 (dua) alat panen buah kelapa sawit (tojok);
- 1 (satu) alat penggaruk (gancu);

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi